



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 30/HK.03.2/7304/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu/Pemilihan Umum berikutnya maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Administrator dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penunjukan/Penetapan Administrator dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2021.
2. Surat Keputusan

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 171/PR.04-SD/73/Prov/I/2021 Perihal : Penyampaian Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 Tanggal 15 Januari 2021;
3. Surat pengunduran diri atas nama Maryam, S.IP sebagai Administrator SIDALIH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERUBAHAN PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk Administrator dan Operator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 ditetapkan sebagaimana tersebut namanya dibawah ini :

1. Nama : Marjawanto
Jabatan : Administrator Sidalih
2. Nama : Anwar
Jabatan : Operator Sidalih

KEDUA : Tugas dan tanggung jawaban Administrator dan Operator Sidalih yaitu :

- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima;
- b. Mengolah data perubahan pemilih ke dalam aplikasi Sidalih;
- c. Melakukan supervise dan monitoring terkait data pemilih berkelanjutan;
- d. Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
- f. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mata anggaran 076 Tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Sekretaris,

ttd


YULIARTI

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.